



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173
Website : www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikankabmdn@gmail.co.id

MADIUN 63151

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.1/ 1587.223/402.107/2019

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : | TK NAMPU 01 |
| 2. Alamat Lembaga PAUD | : | RT 001 RW 001 Desa Nampu
Kec Gemarang |
| 3. Nomor NPSN | : | 20561563 |
| 4. Organisasi Penyelenggara | : | YLP TK DESA NAMPU 01 |
| 5. Alamat Organisasi Penyelenggara | : | RT 001 RW 001 Desa Nampu
Kec Gemarang |
| 6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan | : | 03 Maret 2016 |
| 7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan | : | AHU-0025153.AH.01.07.Tahun 2016 |
| 8. Lembaga didirikan sejak | : | 07 Januari 1971 |

Keterangan:

- a. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020.
- b. Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- c. Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 2 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun

